











 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR</p>	NOMOR SOP	: 1201/PW.01-SOP/5104/2024
	TANGGAL PENGESAHAN	: 18 Oktober 2024
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  I WAYAN MURA
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN KARTU KENDALI SPIP
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah	1. Data yang disampaikan sudah lengkap
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2. Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP tepat waktu
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gianyar	Sarana Komputer/Laptop dan jaringan Internet untuk Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP
2.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar	
3.	SOP Ijin Cuti	
4.	SOP Ijin	
5.	SOP Laporan Keuangan	
6.	SOP Pengadaan Logistik	
7.	SOP Penyusunan Anggaran	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Laporan Kartu Kendali SPIP tidak dibuat dan tidak disampaikan, maka Sekretaris akan diberikan sanksi secara berjenjang dan sistem pengawasan di lingkungan Sekretariat KPU tidak terlaksana dengan baik, Batas Waktu penyampaian laporan Kartu Kendali SPIP setiap tanggal 10 bulan bersangkutan		1 Formulir Kepegawaian 2 Formulir Keuangan 3 Formulir Pengadaan 4 Formulir Persediaan Aset dan BMN 5 Formulir Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Hibah 6 Formulir Progres Matrik Tindaklanjuti 7 Formulir Logistik 8 Formulir Evaluasi Kinerja

Penyusunan Kartu Kendali SPIP

NO	KEGIATAN	PEMROSES			KETUA DAN ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	MUTU BAKU			KETERANGAN
		OPERATOR	KASUBBAG	SEKRETARIS		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyusun Kartu Kendali SPIP					Data dukung dari masing-masing subbagian	5 Hari	Konsep Kartu Kendali korwil	Penyampaian data dukung oleh masing-masing subbagian paling lambat 5 Hari kerja di minggu pertama (awal bulan)
2	Menyampaikan konsep Kartu Kendali korwil dan data dukung untuk dikoreksi					Konsep Kartu Kendali korwil dan data dukungannya	30 Menit	Disposisi, Kartu Kendali korwil	Disampaikan oleh operator SPIP kepada admin untuk dikoreksi
3	Mengoreksi dan membubuhkan paraf Kartu Kendali korwil					ATK, Kartu kendali korwil	20 Menit	Hasil koreksi dan paraf Kartu kendali korwil	Diparaf oleh Kasubbag
4	Meyampaikan Kartu Kendali korwil untuk ditandatangani					Laporan kartu kendali korwil SPIP bulan bersangkutan	10 Menit	Kartu Kendali korwil yang sudah ditandatangani	Disampaikan oleh kasubbag untuk ditandatangani
5	Menandatangani kartu kendali korwil					ATK, Laporan Kartu Kendali korwil	15 Menit	Kartu Kendali korwil yang sudah ditandatangani	Ditandatangani oleh Ketua, Divisi Hukum selaku Koordinator Penyelenggaraan SPIP, Sekretaris selaku Penyelenggara SPIP, Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
6	Mengirim kartu kendali ke Inspektorat KPU RI					Komputer, scanner, soft file	20 Menit	Laporan bukti pengiriman	Dikirim melalui Aplikasi e-sip dan email inspektorat kpu.go.id
7	Menyimpan arsip Kartu Kendali					Box file, Laporan Kartu Kendali korwil	10 Menit	Arsip kartu kendali ( <i>hard and soft</i> )	Diarsipkan oleh operator/staf

### **PENGESAHAN**

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana Struktur Organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal untuk seluruhnya.
- 5 Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rekap Laporan Kartu Kendali SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar



I Wayan Mura